

BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN
DAN STATUS WALI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian perkawinan

Allah telah menciptakan manusia yang terdiri laki-laki dan perempuan. Masing-masing di antara mereka diberikan keistimewaan sesuai dengan kemampuannya, tab'iatnya, kekuatannya dan yang paling penting adalah apa yang diberikan kepada mereka saling berbeda sesuai dengan apa yang cocok dan sesuai baginya.

Hal ini pun sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut ini :

رَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أَلَطَّبْتُمْ مِّنْ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (Q.S. An Nahl: 72)¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik

¹Hasbi Al-shidiqy, et. all, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), p. 374.

secara perorangan maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat.

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut arti aslinya adalah akad, sedangkan menurut arti majazinya adalah bersetubuh.³

Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh (cotius), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut Ibrohim Hossen nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁴

Pengertian di atas hanya melihat dari satu segi, yaitu kebolehan dalam berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam kaitan ini,

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p.7.

³Imam Taqiyudin, *Kifayah Al-Ahyar*, jilid 2, (t. tp., Al-Haromain, 2005), p, 36.

⁴Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), p.116.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Darajat, yaitu perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi lebih dari itu perkawinan mempunyai dimensi *ubudiyah*. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah:

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum, 30:21)⁶

Ayat tersebut sesuai dengan tujuan membina rumah tangga, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Istilah *sakinah* pada ayat tersebut terdapat pada lafapz **لتسكنوا**,

⁵Abdul RahmanGhozali, *Fiqh Munakahat*,....., p. 9.

⁶Hasbi Al-shidiqy, et. all, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., p. 572.

yang berasal dari kata *سكن* yang berarti diam atau tenang.⁷ Kata *البيها* yang merangkai kata *لتسكنوا* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami isteri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁸ Jadi yang dimaksud *sakinah* adalah ketenangan dan kecenderungan antara suami isteri sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Istilah *mawaddah* terdapat pada lafadz *مودة* yang mengandung arti cinta dan harapan. Yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah jalan menuju terabainya pengutamaan kenikmatan duniawi, bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu dan karena itu maka siapa yang memilikinya dia tidak pernah akan memutuskan hubungan.

Istilah *rahmah* terdapat pada lafadz *رحمة* yang berarti sayang.⁹ Yang dimaksud dengan *rahmah* dalam membina rumah tangga adalah rasa saling menyayangi ketika usia rumah tangga sudah lanjut.¹⁰

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 646.

⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesandan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: LenteraHati, 2004), p. 35.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,....., p. 481.

¹⁰M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misab, Pesan Kesandaan Keserasian Al-Qura'an*,....., p. 36.

perempuan.¹¹ Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.

1) Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.¹² Secara rinci rukun perkawinan adalah:¹³

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Wali dari pihak perempuan.
- c) Dua orang saksi.
- d) Shigat akad nikah.

2) Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu tidak termasuk unsur dari perbuatan tersebut.¹⁴ Secara rinci, syarat perkawinan mengikuti rukun perkawinan, yakni di setiap rukun perkawinan terdapat syarat masing-masing:

- a) Syarat-syarat kedua mempelai
 - (1) Syarat mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam

¹¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 107.

¹²Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. th.), p.7.

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....., p. 46.

¹⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyah*,....., p. 8.

- b) Laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu¹⁵
- d) Bukan mahram dengan mempelai perempuan¹⁶
- e) Tidak dipaksa¹⁷
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h) Tidak sedang mempunyai empat orang isteri

(2) Syarat mempelai perempuan

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Tidak dalam ikatan perkawinan
- e) Tidak sedang dalam masa 'iddah
- f) Tidak sedang melakukan ihram

b) Syarat wali¹⁸

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Dewasa dan berakal
- d) Merdeka

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., p. 50.

¹⁶Sayyid Bakry bin Muhammad Syatha, *HasyiahI' anah al-Thalibin*, jilid 3 (t. tp., Harmaen, t. th.), p. 281.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid 2 (t. tp., Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), p. 4.

¹⁸Imam Taqiyudin, *Kifayah Al-Akhyar*, p. 49.

e) Adil

(3) Syarat saksi

- a) Beragama Islam
- b) Dua orang laki-laki
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Dewasa
- e) Hadir dalam ijab Kabul¹⁹

(4) Adil

(5) Syarat shigat²⁰

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata-kata *nikah, tazwij* atau terjemahannya.
- d) Antara ijab dan kabul bersambungan
- e) Ijab dan kabul jelas maksudnya

Selain rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.²¹ Dasar hukum kewajiban memberikan mahar adalah firman Allah dan hadits Nabi:²²

¹⁹Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1998), p.71.

²⁰Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*,....., p. 72.

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p.105.

²²Imam Taqiyudin, *Kifayah Al-Akhyar*, p. 61.

a. Firman Allah

مَرِيئًا هَيِّئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبِّنَ فَإِنْ خِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. An-Nisa, 4;4)²³

b. Hadits Nabi dari Sahal Sa’ad yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ... أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Dari Sahal bin Sa’id, dia berkata:...Pikirkanlah walaupun hanya cincin besi” (HR. Muslim)²⁴

C. Pengertian wali nikah

Secara etimologi wali mempunyai arti “pelindung, penolong atau penguasa”.

Secara terminologi wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c Orang shaleh/suci, penyebar agama islam.
- d Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti wali tersebut di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah

²³Hasbi Al-shidiqy dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....., p. 100.

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1, (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa’id bin Nibhanwauladah, t. th.), p. 596.

wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²⁵

D. Macam-macam wali nikah

Keberadaan wali memang sangat penting dalam pernikahan dan ia menduduki posisi rukun dalam pernikahan (menurut jumhur), di mana suatu pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Ia adalah orang yang mengucapkan ijab dalam akad pernikahan, bahkan wali tertentu mempunyai hak memaksa wanita yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang ia (wali) kehendaki. Itulah istimewanya wali nikah.

Secara garis besar wali nikah terbagi menjadi dua bagian, yakni wali nasab dan wali hakim:

1. Wali Nasab.

²⁵Sohari Sahrani dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, (LP IBK, Cilegon), p. 67.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Beberapa orang yang mempunyai kedudukan sebagai wali nasab adalah:

- a) ayah,
- b) kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas,
- c) saudara laki-laki sekandung, dan keturunan laki-lakinya,
- d) saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-lakinya,
- e) paman (saudara laki-laki kandung ayah dan saudara laki-laki seayah ayah), dan keturunan laki-laki paman,
- f) saudara laki-laki kakek sekandung, keturunan laki-lakinya,
- g) saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-lakinya.

Para wali tersebut telah disepakati oleh para ulama. Namun terdapat beberapa wali yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu anak laki-laki dan keturunan laki-lakinya. Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki dan keturunan laki-lakinya berhak menjadi wali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i anak laki-laki dan keturunan laki-lakinya tidak berhak menjadi wali. Bahkan Imam Hanafi lebih memprioritaskan anak laki-laki dan keturunan laki-lakinya tersebut dibanding para wali yang lainnya, beliau memosisikannya di urutan pertama dalam urutan wali nikah. Imam Malik dan Imam Hambali memosisikannya setelah wali mujbir.

Wali nasab yang telah disebutkan di atas terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali

aqrab adalah wali nomor urut satu, sedangkan nomor urut dua adalah wali ab'ad. Jika nomor satu tidak ada, maka nomor dua menjadi wali aqrab dan nomor tiga menjadi wali ab'ad dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim.
2. Apabila wali aqrabnya fasik.
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
4. Apabila wali aqrabnya gila.
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Di tinjau dari hak ijbar (hak memaksa) seorang wali, Jumhur Ulama telah sepakat bahwa wali nasab dalam pernikahan terbagi kepada dua kategori, yaitu; wali mujbir dan wali ghair mujbir. Tetapi Imam Hanafi berbeda pendapat, menurut beliau seluruh wali dapat dikategorikan wali mujbir.

a) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan orang yang ia (wali) inginkan. Bila diperhatikan definisi tersebut, nampaknya mengarah kepada kawin paksa, dimana masyarakat dewasa ini telah mengingkari kawin paksa karena dinilai merugikan pihak wanita dan melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi menurut para ulama hikmah dari kawin paksa ini adalah orang yang berada di bawah umur dan orang yang akalinya tidak sempurna tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di

samping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan aqad yang dihadapinya. Maka segala persoalan dirinya harus dikembalikan pada wali.²⁶ Oleh karenanya wali mempunyai hak untuk memaksa wanita tersebut demi kemaslahatannya, karena kekuasaan wali pun tidak muthlaq, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi (persyaratannya akan penulis paparkan pada bagian selanjutnya).

Mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai wali mujbir para Imam Mazhab telah sepakat bahwa ayah adalah wali mujbir. Namun mereka berbeda pendapat mengenai kakek (ayah dari ayah), dan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menikahkan anaknya:

1) Perbedaan pendapat mengenai kakek.²⁷

1. Pendapat Pertama.

Pendapat ini memandang bahwa kakek sama dengan ayah dalam mempunyai hak ijab. Demikian menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam satu riwayat. Dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah Al-Qur'an surat Yusuf ayat 38;

وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ آبَاءَ يَٰمُوسَىٰ وَمِوَاتَبَعَتْ

“*Aku mengikuti agama ayah-ayahku yaitu Ibrahim dan Ishaq dan Ya'kub*” (Q. S Yusuf; 38).

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, diterjemahkan oleh Mahyudin Shaf, (Al-Ma'arif, Bandung, 1978), p. 19.

²⁷Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,....., p. 229.

Pada ayat tersebut Nabi Yusuf memakai istilah ayah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, padahal keduanya adalah kakeknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kakek adalah sama seperti ayah dalam hal kewalian. Sebagaimana ayah mempunyai hak bertindak terhadap harta anak yang belum dewasa begitu pula kakek, sedangkan wali yang lain tidak mempunyai hak demikian. Kesantunan kakek terhadap anak pun sama seperti ayah. Oleh karenanya kakek mempunyai hak ijbar sebagaimana ayah.

2. Pendapat Kedua.

Pendapat ini memandang kakek tidak mempunyai hak ijbar. Demikian menurut Imam Malik dan Imam Hambali dalam satu riwayat. Dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i;

قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها وان سكتت فهز اذنها واذا
ابت فلا جواز عليهما (رواه ابو داود والنسائي)

“Rasulullah SAW bersabda; gadis yang tidak berayah diminta perintahnya mengenai dirinya, jika ia diam itulah keizinannya, dan jika ia enggan tidak boleh menentangny” (H. R Abu Daud dan Nasa’i)

Lafadz **اليتيمة** pada hadits tersebut adalah muthlaq, yakni tidak terikat. Lafadz tersebut mencakup seluruh gadis yang belum dewasa dan tidak berayah. Jadi hadits tersebut menyatakan bahwa gadis yang tidak berayah walaupun masih mempunyai kakek, tidak boleh dipaksa oleh siapa pun untuk menikah termasuk kakek.

Menurut Prof K. H Ibrahim Hosen setelah mengadakan perbandingan antara kedua pendapat tersebut beliau berkesimpulan bahwa:

- a) Agama sering menempatkan kakek pada kedudukan ayah dalam beberapa masalah, di samping adanya ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan istilah ayah untuk kakek.
- b) Lafaz *yatimah* yang terdapat dalam hadits Abu Daud dan Nasa'i tersebut tidak dapat diartikan menurut arti asli, yaitu gadis yang tidak berayah yang belum dewasa, tetapi harus diartikan menurut arti metaforis (*majazi*), yaitu gadis yang sudah dewasa yang tidak berayah. Penggunaan istilah *yatimah* di sini, kalau kita bandingkan di Indonesia, serupa dengan seorang wanita yang pada waktu kecilnya dipanggil dengan panggilan "gadis". Panggilan tersebut masih tetap diperlakukan pada masa ia sudah bersuami sampai beranak atau bercucu. Jadi, istilah ini masih dipergunakan menurut pandangan kelaziman panggilan pada masa yang lalu yang terkenal dengan istilah "*bi i'tibari ma kana*" menurut ilmu balaghah.
- c) Pada umumnya kesantunan kakek terhadap cucunya yang tidak berayah tidak kurang dari kesantunan ayah, jika ada kakek yang kurang menyantuni cucunya yang tidak berayah, hal seperti itu jarang terjadi dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan ukuran untuk hukum umum.²⁸

2) Perbedaan pendapat mengenai orang yang diberikan wasiat oleh ayah.

Menurut Imam Syafi'i orang yang diberikan wasiat oleh ayah tidak mempunyai hak ijar, hanya ayah dan kakek saja yang mempunyai hak ijar. Imam Hanafi berpendapat bahwa seluruh wali mempunyai hak ijar kecuali orang yang

²⁸Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,....., p. 232.

diberikan wasiat oleh ayah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali orang yang diberikan wasiat oleh ayah pun mempunyai hak ijbar. Bahkan menurut Imam Hambali hakim pun mempunyai hak ijbar bila dibutuhkan.

Hak ijbar yang ada pada wali mujbir tidak muthlaq begitu saja, namun ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahannya sah. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai persyaratan tersebut. Imam Syafi'i menetapkan persyaratan hak ijbar sebagai berikut;

- a. Wanitanya masih perawan, baik belum dewasa ataupun sudah dewasa. Karena yang menjadi tolak ukur adalah keperawanan, bukan usia. Seorang janda walaupun belum dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.
- b. Calon suami harus sekufu',
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil,
- d. Tidak ada permusuhan yang jelas antara gadis dengan ayah atau antara gadis dengan calon suami,
- e. Imam Romli menambahkan adanya kenormalan dalam pergaulan. Yaitu tidak mengganggu dalam keharmonisan rumah tangga bila pernikahan dilangsungkan.

Menurut Imam Malik apabila wanita itu masih perawan maka boleh dipaksa untuk menikah selama belum dinyatakan pintar, namun bila wanita itu sudah janda, maka hanya boleh dipaksa kalau ia belum baligh tetapi kalau ia sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah. Kebolehan paksaan tersebut walaupun calon suaminya mempunyai kekurangan seperti buta, rendah kedudukannya dibanding wanita dalam

masalah materi (calon suami lebih miskin daripada calon isteri), buruk rupanya, hanya sanggup membayar mahar kurang dari mahar mitsil, selama calon suami tidak mempunyai kekurangan seperti impoten, tidak mempunyai alat kelamin, abid. Hal itu karena Imam Malik tidak mensyaratkan kufu' dalam pernikahan semacam ini, beliau beranggapan kekurangan suami di satu sisi akan tertutupi oleh sesuatu yang lainnya.

Menurut Imam Hambali hanya wanita yang usianya dibawah sembilan tahun saja yang boleh dipaksa untuk menikahi, bagi wanita yang usianya di atas sembilan tahun tidak boleh dipaksa untuk menikah, baik ia masih perawan ataupun sudah janda. Sedangkan syarat untuk calon suaminya adalah tidak terdapat 'aib nikah pada calon suami yang membolehkan hak khiyar.

Menurut Imam Hanafi seluruh wali termasuk wali mujbir, dalam arti seluruh wali berhak memaksa wanita yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang ia kehendaki. Hal ini dikarenakan menurut Imam Hanafi hanya wanita yang belum dewasa dan orang gila saja yang harus menikah dengan dinikahkan oleh wali. Sedangkan wanita dewasa dan pintar boleh menikahkannya sendiri (lihat kembali pada rukun pernikahan), oleh karenanya bagaimana mungkin wali mempunyai hak memaksa sedangkan ia tidak termasuk rukun dalam pernikahan tersebut. Namun apabila wali selain ayah dan kakek memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya maka terdapat hak khiyar setelah wanita tersebut dewasa.

Menurut Sayyid Sabiq²⁹ pendapat inilah yang paling kuat dan lebih mendekati kebenaran. Karena ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pernah menikahkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa beliau memberikan hak khiyar kepadanya. Disini Nabi bertindak sebagai kerabatnya yang terdekat dan walinya, bukan sebagai Nabi. Sebab kalau Nabi bertindak dalam kedudukannya sebagai Nabi, sudah barang tentu Umamah tidak punya hak khiyar, kendatipun ia sudah dewasa. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36;

أَمْرِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ يَكُونُ أَنْ أَمْرًا وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ قَضَىٰ إِذَا مَوْمِنَةٌ وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا

“Dan tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminat untuk memilih urusan mereka bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan perkaranya” (Q. S, Al-Ahzab; 26)

Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian besar sahabat, diantaranya Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah

b) Wali Ghair Mujbir.

Wali ghair mujbir adalah wali nikah yang tidak boleh memaksa wanita yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang ia kehendaki (kawin paksa). Jadi wali ghair mujbir adalah kebalikan dari wali mujbir yakni kalau wali mujbir boleh memaksa wanita yang berada di bawah kekuasaannya, wali ghair mujbir tidak boleh, artinya tidak terdapat hak ijbar pada wali ghair mujbir. Orang-orang yang termasuk wali ghair mujbir adalah para wali selain wali mujbir yakni; saudara laki-

²⁹Ibid, p.18

laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, paman (saudara laki-laki kandung ayah dan saudara laki-laki seayah ayah), dan keturunan laki-laki paman, saudara laki-laki kakek sekandung, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka. Masalah kakek menurut jumhur termasuk wali ghair mujbir, namun menurut Imam Syafi'i kakek termasuk wali mujbir.

2. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Rasulullah SAW bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والسنائى)

“Maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya” (H. R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa’i)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah, penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Di Indonesia wali hakim dijabat oleh wali di KUA sebagai wakil kepala pemerintahan.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya adlal.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).

7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbirnya tidak ada.

E. Syarat wali nikah

a) Islam

Syarat untuk menjadi seorang wali adalah beragama islam, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 141:

سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۗ اَللّٰهُ يُجَعِّلُ ۙ وَلَنْ

“Dan Allah tidak sekali-kali memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin” (Q. S. An-Nisa: 141)

Jumhur ulama berpendapat sah menikah dengan wanita kafir kitabi sehingga apabila terjadi suatu pernikahan dengan wanita kafir kitabi maka walinya adalah wali hakim.

b) Laki-laki.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa wali harus laki-laki, karena bagaimana mungkin seorang wanita menjadi wali sedangkan akal seorang wanita bila dibandingkan dengan laki-laki lebih rendah. Sebagaimana yang terungkap pada surat An-Nisa ayat 3;

وَرُبَّعَ وَتُلَّتْ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا

”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua atau tiga atau empat (Q. S An-Nisa; 3)

Pada ayat 3 tersebut lapadz ما diartikan dengan “wanita”. Padahal apabila kita artikan secara lughawi lapadz ما mengandung arti yang diperuntukan kepada sesuatu yang tidak berakal.³⁰ Maksud dan tujuan dari pentakwilan seperti itu adalah wanita diibaratkan dengan menggunakan lapadz ما karena wanita akalanya kurang dibandingkan laki-laki.³¹ Oleh karenanya wanita tidak diperbolehkan menjadi pemimpin pemerintahan, tidak diperbolehkan mengimami laki-laki dalam shalat, tidak ada nabi wanita, tidak diwajibkan perang membela agama, tidak diwajibkan shalat jum’at dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.³² Dan kalau seorang wanita menjadi wali dikhawatirkan akan salah menikahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab karena tingkat emosional wanita lebih tinggi dibanding laki-laki.

Beberapa dalil yang berkaitan dengan hal ini adalah Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni radi Abu Hurairah;

بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِ الرِّجَالِ

³⁰Bahaudin Abi Muhammad Abdullah bin Abd Rahman Al-‘Aqili, *Syarah Ibnu ‘Aqil ‘ala Alfiah Ibnu Malik*, jilid 1, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Beirut.)p. 83.

³¹ Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Mashri, *Hasyiah as-Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalaen*, jilid 2, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Beirut), p. 6

³² Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid ‘ala Tafsir an-Nawawi*, (tafsir surat an-nisaayat 34) jilid 1, (Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, Indonesia), p. 149

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” (Q. S An-Nisa; 34)³³

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تجوز المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدرقطنى ورجاله ثقة)

“Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri” (H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya)³⁴

c) Tidak dalam keadaan dipaksa,

Dalam semua tindakan hukum seseorang disyaratkan harus tanpa paksaan, apabila ia melakukan tindakan hukum dalam keadaan terpaksa, maka akan berakibat kepada tidak sahnya tindakan tersebut. Dalam ushul fiqh seseorang yang layak dan sanggup melaksanakan tindakan hukum dinamakan *ahliyyah*, ada beberapa golongan manusia yang tidak termasuk kepada *ahliyyah* dikarenakan terdapat halangan tertentu pada dirinya. Diantara halangan tersebut adalah paksaan. Seseorang yang dipaksa tidak sah melakukan tindakan hukum apapun (salah satunya menjadi wali nikah). Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabrani;

رفع أمتي عن الخطاء والنسيان وما استكره له (رواه ابن حبان والطبراني)

“Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa” (H. R Ibnu Hibban dan Thabrani).³⁵

³³Departemen Agama, *op. cit.*

³⁴Ibnu Hajar al-‘Asqalany, *op cit*, p. 212.

³⁵Rahmat Syafe’i, *Ushul Fiqh*, (PustakaSetia, Bandung), p. 343.

d) Tidak sedang ihram,

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa orang yang melakukan ihram tidak boleh melakukan akad pernikahan dan tidak boleh mengaqadkannya (menjadi wali). Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Imam Muslim;

عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم)

“Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.(H. R. Muslim)

Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang sedang ihram pun boleh melakukan akad, berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abas:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (متفق عليه)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra, beliau berkata: Nabi SAW pernah menikahkan Maemunah yang sedang melaksanakan ihram (H. R Mutafaq ‘Alaih)
Hadits Ibnu ‘Abbas tersebut dibantah oleh Imam Hambali, menurut beliau

pada hadits tersebut terdapat kesamaran.³⁶

e) Baligh.

Wali nikah adalah orang mengaqadnikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya. Baginya disyaratkan sudah baligh karena orang yang belum baligh dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum. Bagaimana mungkin sah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang belum cakap melakukan

³⁶Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *op, cit*, p. 213

tindakan hukum. Bahkan baginya tidak dibebankan kewajiban yang lainnya seperti shalat, puasa dan lain sebagainya.

f) Berakal.

Sebagaimana halnya orang yang dipaksa, orang yang tidak berakal (gila) pun tidak sah menjadi wali dalam pernikahan. Karena keadaannya sama seperti orang yang sedang dipaksa, yakni sama-sama terdapat halangan untuk melakukan tindakan hukum.

g) Tidak berbeda agama dengan wanita yang diwaliyinya

Dalam suatu keluarga terkadang terdapat perbedaan agama antara wali dan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Apabila wanita itu hendak menikah maka disyaratkan agama walinya harus sama dengan agama wanita tersebut. Seorang wanita yang beragama islam sedangkan walinya beragama non islam apabila hendak melangsungkan pernikahan maka diwaliyi oleh wali hakim.

Berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 51:

بَعْضُ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْلِيَآءُ وَالنَّصْرَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا آلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.” (Q. S Al-Maidah : 51)³⁷

h) Merdeka.

³⁷ Imam Taqiyuddin, Kifayah Al-Ahyar,....., p. 49.

Wali juga disyaratkan harus merdeka, karena seorang hamba sahaya dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Segala tindakannya berdasarkan kepada majikannya. Namun menurut Imam Hanafi seorang hamba sahaya pun sah menjadi wali.³⁸

i) 'Adil.

Dalam hal syarat adil bagi wali terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi sifat 'adil tidak menjadi syarat bagi wali nikah, orang fasiq pun sah menjadi wali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i 'adil merupakan syarat bagi wali, sehingga orang yang fasiq tidak sah menjadi wali. Para ulama Syafi'iyah menganggap sah menjadi wali bagi orang yang tidak diketahui kefasikannya (mastur al-'adalah). Namun menurut Sayid Sabiq³⁹ seorang wali tidak disyaratkan 'adil, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid*,....., p. 9.

³⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, diterjemahkan oleh Mahyudin Shaf,....., p. 7.